

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/11/Kept./403.013/2020 TENTANG

PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERLENGKAPAN KANTOR KEPADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0804 MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (7)
 Peraturan Menteri Negeri Nomor 19 Tahun 2016
 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
 Bupati menetapkan barang milik daerah yang menjadi
 obyek hibah berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian
 Obyek Hibah dari Tim Peneliti obyek hibah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Hibah Nomor: 028/903/BA/403.021/2019, barang milik daerah berupa perlengkapan kantor dapat diproses untuk pelaksanaan hibah kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Perlengkapan Kantor Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/34/Kept/403.013/2019 tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2019;
 - Berita Acara Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor: 028/903/BA/403.021/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Perlengkapan Kantor Kepada Komando Distrik Militer 0804 Magetan sebagai berikut:

- a. 200 (dua ratus) kursi rapat, merk/type Futura FTR
 405, warna : Hijau, harga perolehan Rp. 83.000.000,00
 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- b. 6 (enam) kursi Direktur, merk/type Aktiv Kent KD-101,
 warna: Hitam, harga perolehan Rp. 9.570.000,00
 (Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM

KA RISDIYANTO, S.H, M.Si

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004